



PENETAPAN

Nomor 066/Pdt.P/2016/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Zawawi bin Zainuri, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gang Junaidi, RT.006 RW.002, Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon I**;

Ratna Wati binti Mad Hasyim, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gang Junaidi, RT.006 RW.002, Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register perkara Nomor 066/Pdt.P/2016/PA Crp. tanggal mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan perempuan bernama Ratna Wati binti Mad Hasim (Pemohon II) secara syari'at Islam pada hari Senin tanggal 15 Oktober 1973 di Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong yang sekarang masuk wilayah

Hal.1 dari 11 hal, Pen Nomor 066/Pdt P/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepahiang dengan status pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah jejak dan perawan;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama Ruslan dengan mahar berupa satu stel mukenah tunai, dengan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

- Yaman;
- Cik Muk;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;

4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak yang bernama:

- **Helmi Wati**, perempuan, lahir pada tanggal 16 Oktober 1974;
- **Arnaini**, perempuan, lahir pada tanggal 15 Desember 1977;
- **Jhon**, laki-laki, lahir pada bulan Juni 1979;
- **Dadang Heriyanto**, laki-laki, lahir pada tanggal 4 Mei 1984;
- **Nopi**, laki-laki, lahir pada tanggal 18 November 1986;

6. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima buku nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah melengkapi administrasi pernikahan,

7. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan istbat nikah ini adalah untuk keperluan pembuatan Buku Nikah;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk;

PRIMER:

a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Zawawi bin Zainuri**) dengan Pemohon II (**Ratna Wati binti Mad Hasim**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 15 Oktober 1973 di Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;

Hal.2 dari 11 hal, Pen Nomor 066/Pdt P/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup terhitung tanggal 22 Oktober 2016 pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Curup, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Pengadilan Agama Curup;

Bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan menambahkan keterangan selengkapnya yang telah dicatat di dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1708040311090002 tanggal 22 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1708042003490001 tanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1708044107520038 tanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Kepahiang, Kabupaten

Hal.3 dari 11 hal, Pen Nomor 066/Pdt P/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang, Provinsi Bengkulu yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B./474/kua.07.08.01/PW.01/10/2016 tanggal 12 Oktober 2016 a.n. Zawawi dan Ratnawati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

B. Bukti Saksi:

1. **Muslimah binti Wongso Sawidi**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.05 Rw.02 Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan status jejaka dan perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1973 di rumah orangtua Pemohon II di hadapan imam Kampung Pensiunan, tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah jejaka dan perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Ruslan karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan yang menjadi saksi nikah adalah Yaman dan Cik Muk dan maharnya satu stel mukenah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.4 dari 11 hal, Pen Nomor 066/Pdt P/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dan urusan administrasi pendaftaran Umroh;

2. **Sainunah binti Mad Hasyim**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan status jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1973 di rumah orangtua Pemohon II di hadapan imam Kampung Pensiunan, tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah jejaka dan perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Ruslan karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan yang menjadi saksi nikah adalah Yaman dan Cik Muk dan maharnya saksi lupa dalam bentuk apa;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dan urusan administrasi pendaftaran Umroh;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan;

Hal.5 dari 11 hal, Pen Nomor 066/Pdt P/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Curup dalam tenggat waktu 14 hari, hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Isbat Nikah pada perkara ini Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan istri, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka 2 dan angka 4 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syari'at Islam pada hari Senin tanggal 15 Oktober 1973 di Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Kepahiang dengan status pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah jejak dan perawan, yang menjadi wali

Hal.6 dari 11 hal, Pen Nomor 066/Pdt P/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah adalah paman Pemohon II bernama Ruslan, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Yaman dan Cik Muk, dengan mahar berupa satu Stel Mukenah tunai, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (bukti P 1 sampai dengan P 4) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa fotokopi yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut adalah akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti P1 sampai dengan P 4 telah memenuhi syarat formal dan materil untuk pembuktian sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. jo Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1983 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P 4, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan tinggal di wilayah Kecamatan Kepahiang serta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA Kecamatan Kepahiang;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah disumpah, kedua saksi telah memberikan keterangan seorang demi seorang di depan sidang, keterangan kedua saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, keduanya pada intinya mendengar dan menyaksikan langsung bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 15 Oktober 1973 di Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Kepahiang dengan status pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah jejaka dan perawan, pernikahan

Hal.7 dari 11 hal, Pen Nomor 066/Pdt P/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Yaman dan Cik Muk, dengan mahar berupa satu stel Mukenah tunai, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171,172,175, 308 ayat (1) dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan alat bukti P 1 sampai dengan P 4 serta keterangan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 15 Oktober 1973 di Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Kepahiang dengan status pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah jejak dan perawan dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Ruslan, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Yaman dan Cik Muk, dengan mahar berupa satu stel mukenah tunai;
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab, hubungan semenda, dan atau hubungan sesusuan;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus surat-surat untuk pencatatan nikah, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini pernikahan Pemohon I dan

Hal.8 dari 11 hal, Pen Nomor 066/Pdt P/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan, karena telah terdapat calon suami (Pemohon I), calon istri (Pemohon II), wali nikah paman Pemohon II bernama Ruslan, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Yaman dan Cik Muk, dengan mahar berupa satu stel mukenah tunai serta adanya ijab kabul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 dan 228, Surah an-Nisa' ayat 22 sampai dengan ayat 24, jo. Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan melangsungkan perkawinan, dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta doktrin hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :

إذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka tetaplah pernikahannya itu".,*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 dan 4, Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal yang dapat merusak keabsahan pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya patut dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 15 Oktober 1973

Hal.9 dari 11 hal, Pen Nomor 066/Pdt P/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, maka secara *ex officio*, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Zawawi bin Zainuri**) dengan Pemohon II (**Ratna Wati binti Mad Hasyim**) yang dilaksanakan pada 15 Oktober 1973 di Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal.10 dari 11 hal, Pen Nomor 066/Pdt P/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami **Djurna'aini, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 066/Pdt.P/2016/PA Crp. tanggal 20 Oktober 2016, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang untuk terbuka umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Marina, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup, dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;
Ketua Majelis,

dto

Djurna'aini, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

Rogaiyah, S.Ag.

dto

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Marina, S.H

Untuk Salinan
Sesuai degan aslinya
Panitera,

Dra, Leni Pusawati

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp 30.000,-
 1. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
 2. Biaya Panggilan = Rp 180.000,-
 3. Biaya Redaksi = Rp 5.000,-
 4. Biaya Meterai = Rp. 6.000,-
- Jumlah = Rp. 271.000,-

Hal.11 dari 11 hal, Pen Nomor 066/Pdt P/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal.12 dari 11 hal, Pen Nomor 066/Pdt P/2016/PA Crp.